

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah satu diantara negara berkembang yang masih dalam proses berbenah diri melalui berbagai macam pembangunan pada segala bidang. Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah yang dapat dilakukan dengan otonomi daerah. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah dapat dijadikan sebagai strategi dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Wahyuni (2013) mengatakan bahwa salah satu sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia adalah hutan yang dapat digunakan sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar – besarnya ”. Pemanfaatan hutan sebagai modal dasar pembangunan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin terutama petani yang berada di sekitar hutan.

Menurut Naila (2008) pengertian peranan dan fungsi hutan adalah sebagai agroforestry, ketahanan pangan dan pendapatan petani. Hutan memiliki peran yang strategis sekaligus penting sebagai aset dan modal pembangunan suatu bangsa dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan kemasyarakatan serta lingkungan. Dari sisi aspek ekonomi hutan merupakan sumber devisa yang sangat penting baik dari sisi fauna maupun floranya.

Dari sisi aspek sosial – kemasyarakatan hutan adalah sumber penghidupan yang telah membentuk budaya dan tradisi masyarakat sekitar. Selanjutnya, dari sisi aspek lingkungan hutan memiliki fungsi hidrologis (pengatur tata air), penahan erosi dan berfungsi sebagai paru – paru dunia serta tempat hidup beraneka ragam kekayaan hayati. Dengan demikian, diharapkan adanya sumberdaya hutan yang termanfaatkan dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, adanya sumber daya yang melimpah tentunya harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab sebagai jaminan pembangunan generasi mendatang. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat desa hutan (MDH) dianugerahi kekayaan sumberdaya hutan yang seharusnya dengan kekayaan tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan justru mengalami ketertinggalan.

Indonesia merupakan negara yang tercatat memiliki tingkat keparahan kedua mengenai kerusakan hutan dan laju deforestasi paling tinggi yakni sekitar dua juta hektar per tahun (CIFOR, 2015). Diantara penyebab terbesar adalah kebijakan dan implementasi pengelolaan hutan yang buruk. Dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap menjadi satu diantara jalan keluar dalam mengatasi pengelolaan hutan yang gagal di masa lalu. Adapun undang – undang tersebut merupakan pergeseran paradigma lama dalam pengelolaan hutan yang berbasis produksi menjadi pengelolaan hutan yang mementingkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengkoreksian, pada masa lalu pengelolaan Perum Perhutani cenderung bersifat *timber orientied* atau kurang memperhitungkan variabel sosial ekonomi dan budaya. Sehingga, memunculkan disparitas atau ketimpangan dalam memanfaatkan sumber daya hutan serta konflik dengan

masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan semakin meningkat. Kemudian, lahirlah paradigma baru dalam mengelola sumberdaya hutan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran untuk berbagi hasil, berbagi tanggung jawab dan berbagi peran (Prastyo and Hidayat, 2016). Menindaklanjuti UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan kemudian disahkannya PP. Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya diadakan perubahan menjadi PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Sedangkan, basis utama permasalahan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dibahas secara khusus dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada bab IV bagian kesebelas mengenai pemberdayaan masyarakat setempat.

Bentuk dari hasil paradigma baru diatas adalah pada tahun 2001 Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutanan mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 136 / KPTS / DIR / 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan PHBM dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari berdasarkan fungsi serta kegunaannya. Bagian dari sasaran dari program ini adalah indeks pembangunan manusia dan partisipasi Masyarakat Desa Hutan (MDH). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, di Indonesia terjadi perubahan kebutuhan ekonomi dan situasi politik yang menyebabkan tekanan terhadap lahan, terutama hutan. Sehingga, eksploitasi hutan secara tidak bijaksana berujung pada degradasi lahan, bahkan konflik sosial mengakibatkan hutan semakin rusak. Dalam rangka mengurangi konflik sosial dalam pemanfaatan lahan, Perum

Perhutani melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat yang salah satu bentuk kegiatannya adalah program PHBM. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pembentukan program PHBM.

Adapun tujuan adanya program tersebut agar terjadi perubahan *mindset* atau cara pandang masyarakat desa hutan untuk lebih paham dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. Di samping itu, adanya program PHBM mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat desa hutan serta Perum Perhutani seperti penyerapan tenaga kerja dalam penanaman dan pemeliharaan hutan yang gundul, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan. Sedangkan, saat ini pelaksanaan program PHBM tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/ DIR/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Selain, menjadi paradigma baru dalam tata kelola hutan, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga menjadi sistem pengelolaan sumberdaya hutan berwawasan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani, antara masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam menjalankan pembangunan kehutanan berdasarkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam pencapaian fungsi dan manfaat hutan secara optimal dan proporsional. Adapun maksud adanya program PHBM tersebut guna memberikan arahan dalam proses pengelolaan sumberdaya hutan yang berdasarkan perpaduan tiga aspek yang meliputi aspek ekologi, sosial dan ekonomi yang seimbang melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat hutan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

Berikut ini luas hutan Pulau Jawa berdasarkan catatan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah IX Jawa – Madura pada tahun 2012 :

Tabel 1.1

Luas Hutan Pulau Jawa

Wilayah	Luas Hutan (Ha)	Jenis Hutan (Ha)		
		HL	HP	HK
Pulau Jawa	12.960.071	735.194,560	1.812.186,050	76.065,304

Sumber : BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah IX Jawa – Madura

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas hutan di Pulau Jawa pada tahun 2012 mencapai sebesar 129.600,71 km² atau sebesar 12.960.071 Ha. Adapun luas kawasan hutan sebesar 3.135.648,70 Ha atau luasnya mencapai ± 24 % dari luas Pulau Jawa. Sementara, luas tutupan hutannya sebesar ± 19 % dari luas Pulau Jawa. Adapun hutan tersebut terdiri dari hutan lindung yang luasnya sebesar 735.194,560 Ha, hutan produksi yang luasnya 1.812.186,050 Ha, hutan konservasi yang luasnya 76.065,304 Ha. Sementara itu, Perum Perhutani dalam mengelola hutan lindung dan hutan produksi (kecuali hutan di Provinsi DIY) mencapai 76, 83 % dari luas hutan di Pulau Jawa. Sedangkan, dalam mengelola hutan konservasi ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perum perhutani berkedudukan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang menjadi wakil negara dalam mengendalikan peran pengelolaan hutan sebagaimana bentuk implementasi pasal 33 UUD 1945.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi kehutanan adalah Kabupaten Tuban. Berdasarkan statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 Kabupaten Tuban memiliki luas kawasan hutan sebesar 53.324 hektar yang terbagi atas 52.986 hektar hutan produksi, 336 hektar hutan lindung dan 2 hektar hutan suaka alam dan pelestarian alam. Kawasan hutan di

Kabupaten Tuban terbagi ke dalam 3 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang meliputi KPH Tuban, KPH Jatirogo dan KPH Parengan. Salah satu diantara ketiga KPH tersebut yang mengimplementasikan program PHBM adalah KPH Parengan.

Berikut ini tabel mengenai luas wilayah hutan KPH Parengan yang terbagi atas Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro :

Tabel 1.2
Luas Hutan KPH Parengan

KPH	Luas Hutan (Ha)		Total
	Kabupaten Tuban	Kabupaten Bojonegoro	
KPH Parengan	14.840,40	2.792,90	17.633.3

Sumber : KPH Parengan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah kawasan Perum Perhutani KPH Parengan seluas 17.633.3 Ha yang terletak di 2 (dua) wilayah Kabupaten, yakni Kabupaten Tuban seluas 14.840,40 Ha atau sebesar 83,81 persen dan Kabupaten Bojonegoro seluas 2.792,90 atau sebesar 16,19 persen (KPH Parengan, 2017). Salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban yang kawasan hutannya berada dalam pengelolaan KPH Parengan adalah Kecamatan Senori. Berikut ini data luas hutan masing – masing desa yang berada di Kecamatan Senori tahun 2016 :

Tabel 1.3
Luas Hutan Desa di Kecamatan Senori

NO	DESA	LUAS HUTAN (Ha)
1	Banyu Urip	50,00
2	Wonosari	101,00
3	Katerban	250,00
4	Rayung	350,00
5	Sidoharjo	821,51
6	Wanglu Wetan	0,00
7	Wanglu Kulon	178,00
8	Leran	200,00
9	Kaligede	170,00
10	Jati Sari	1612,00
11	Medalem	106,00
12	Sendang	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa luas hutan yang paling luas adalah Desa Jatisari. Sedangkan, Desa Wanglu Wetan dan Sendang tidak memiliki hutan yang mampu dimanfaatkan. Penelitian ini difokuskan pada Desa Wonosari, hal tersebut dikarenakan meskipun luas hutan Desa Wonosari hanya sebesar 101,00 Ha, akan tetapi jika dilihat dari luas lahan pertanian, Desa Wonosari memiliki keterbatasan lahan dari sisi penggunaan persawahan. Berikut ini data mengenai luas wilayah desa menurut penggunaan tanah sawah di Kecamatan Senori tahun 2016 :

Tabel 1.4
Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan Tanah Sawah

NO	DESA	LUAS SAWAH (Ha)
1	Banyu Urip	14,00
2	Wonosari	13,44
3	Katerban	326,92
4	Rayung	635,36
5	Sidoharjo	754,32
6	Wanglu Wetan	242,25
7	Wanglu Kulon	373,00
8	Leran	275,63
9	Kaligede	90,47
10	Jati Sari	347,44
11	Medalem	444,77
12	Sendang	377,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah sawah di 12 desa yang ada di Kecamatan Senori yang paling luas adalah Desa Sidoharjo yakni sebesar 754,32 Ha dan yang paling rendah adalah Desa Wonosari yakni hanya 13,44 Ha. Penggunaan tanah sawah yang rendah di Desa Wonosari dibandingkan desa lain di Kecamatan Senori menunjukkan adanya keterbatasan hasil panen dari lahan pertanian yang digunakan sebagai media bercocok tanam masyarakat yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan sehari – hari menjadi terbatas. Sehingga, perlu adanya alternatif lain yang mendukung peningkatan penggunaan lahan di Desa Wonosari guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat terutama masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu, adanya program PHBM tersebut dikembangkan oleh pihak Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Parengan dengan masyarakat Desa Wonosari dengan bantuan LMDH dan Pemerintah Desa dengan tujuan untuk membangun kembali hutan yang gundul dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat sekitar desa. Hutan di sekitar Desa Wonosari berada dalam

pengelolaan dan pengawasan BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malo dan RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Kenongo yang merupakan bagian dari wilayah satuan kerja KPH Parengan yang ruang lingkupnya lebih kecil lagi.

Desa Wonosari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tuban yang luasnya sebesar 3,28 km². Desa ini memiliki dua dusun yakni Dusun Kenongo dan Dusun Wonosari yang terdiri dari 14 RT dan 5 RW dan desa ini terletak di bagian paling selatan wilayah Kecamatan Senori yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, jarak akses menuju pusat kecamatan sejauh 7 km, sedangkan jarak menuju pusat kabupaten sebesar 56 km (BPS Tuban, 2017). Sebagian besar penduduk di desa ini menggantungkan hidupnya terhadap alam atau pertanian atau sebagian besar penduduk disini bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Berikut ini jumlah penduduk angkatan kerja (10 tahun ke atas) menurut jenis usaha di Desa Wonosari tahun 2017 :

Tabel 1.5
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Usaha di Desa Wonosari

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Karyawan Pem / TNI	46
2	Petani	85
3	Buruh Tani	762
4	Pedagang	32
5	Industri Kerajinan	44
6	Jasa / Pertukangan	24
7	Angkutan	6
8	Lainnya	235

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Wonosari bermata pencaharian sebagai buruh tani yakni sebesar 762 orang, hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat luas lahan pertanian yang terbatas terutama lahan persawahan. Sedangkan, penduduk yang bermata pencaharian

sebagai petani hanya sebesar 85 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik buruh tani dan petani di desa Wonosari menggantungkan hidupnya pada lahan yang sempit dan belum tentu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Semenjak, Perum Perhutani termasuk juga Perum Perhutani KPH Parengan mengeluarkan Program PHBM pada tahun 2001, tetapi masyarakat Desa Wonosari baru melakukan implementasi program tersebut sekitar tahun 2007 itupun hanya satu dua orang saja dan pada tahun 2014 masyarakat Desa Wonosari secara serentak melakukan pembebasan atau pembukaan lahan hutan untuk dijadikan ladang produktif. Sehingga, menjadikan masyarakat tani (buruh tani dan petani) yang berada disana menjadi petani *persil* atau petani yang menggunakan pembukaan lahan hutan sebagai media bercocok tanam. *Persil* adalah sebutan untuk kompleks hutan yang akan dikelola atau dieksploitasi oleh masyarakat desa hutan setempat.

Melalui program PHBM tersebut, masyarakat tani disana membuka lahan hutan seluas – luasnya sesuai dengan kemampuan mereka untuk ditanami produk – produk pertanian seperti jagung dan singkong bahkan padipun mampu dikembangkan di beberapa lokasi hutan tertentu. Bercocok tanam di lahan *persil* dianggap menjanjikan atau menguntungkan karena selain faktor kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani yang luasnya sempit dan sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian, tetapi juga sifat lahan hutan yang subur dan luasnya pun tidak dibatasi selama masih menjaga kelestarian hutan, sehingga hasil panen yang diperolehpun juga berlimpah. Petani *persil* atau yang lebih dikenal sebagai petani pesanggem adalah

masyarakat desa sekitar hutan yang membantu perhutani dalam melakukan pengelolaan lahan hutan (Kuswendi & Trilaksana, 2015).

Adapun pengolahan lahan *persil* yang dilakukan oleh petani di Desa Wonosari menggunakan sistem tumpang sari yang digalakkan di sekitar KPH Parengan yang pelaksanaannya di bawah tegakan tanaman pohon jati. Akan tetapi, dalam penerapan program PHBM yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan dengan masyarakat tani Desa Wonosari ditemukan pola kemitraan yang masih belum jelas terutama kemitraan bisnis baik dari sisi persewaan lahan maupun bagi hasil kehutanan yang diterapkan. Di samping itu, proses pemberdayaan masyarakat hutan yang menjadi esensi dari pemanfaatan program PHBM ini belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada kurang aktifnya LMDH Desa Wonosari dalam proses kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan, menurut Utama (2010) bahwa proses pemberdayaan kelompok tani hutan cenderung rendah dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat tani dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang disebabkan segala kegiatan terlebih dahulu sudah ditentukan oleh Perhutani. Adanya program PHBM diharapkan mampu memberikan keuntungan dan manfaat secara ekonomi bagi petani yakni berupa peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan (Avila dan Suyadi, 2016). Sehingga, mampu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosari.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Pola Kemitraan antara Petani *Persil* dengan Perum Perhutani KPH Parengan (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban) ”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kemitraan bisnis yang terjalin antara Petani *Persil* di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Perum Perhutani KPH Parengan?
2. Bagaimana pemberdayaan yang terlaksana antara Petani *Persil* di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Perum Perhutani KPH Parengan?
3. Bagaimana dampak kemitraan dan pemberdayaan yang terlaksana terhadap tingkat kesejahteraan Petani *Persil*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola kemitraan bisnis yang terjalin antara Petani *Persil* di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Perum Perhutani KPH Parengan
2. Untuk mengetahui konsep pemberdayaan yang terlaksana antara Petani *Persil* di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Perum Perhutani KPH Parengan
3. Untuk mengetahui dampak kemitraan dan pemberdayaan yang terlaksana antara Petani *Persil* di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Perum Perhutani KPH Parengan terhadap tingkat kesejahteraan Petani *Persil*

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk penulis dan masyarakat, berikut harapan manfaat yang akan diperoleh meliputi :

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi penulis lain yang mengangkat topik yang sama.

2. Bagi Praktis

Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui pola kemitraan yang terjalin antara Petani *Persil* di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Perum Perhutani KPH Parengan.